

SKRIPSI

FENOMENA ORANG DEWASA MENUNDA-NUNDA PERNIKAHAN

**(Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan
Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

Anggun Susanti

NPM. 14116813



**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSYIYYAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2019 M**

SKRIPSI

FENOMENA ORANG DEWASA MENUNDA-NUNDA PERNIKAHAN

**(Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan
Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Anggun Susanti

NPM. 14116813

Pembimbing I: Drs. H. Musnad Rozin, MH

Pembimbing II: Nawa Angkasa, SH. MA

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSYIYYAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2019 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Anggun Susanti**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANGGUN SUSANTI**
NPM : 14116813
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Judul : **FENOMENA ORANG DEWASA MENUNDA-NUNDA
PERNIKAHAN (Studi Kasus Dusun Purwodadi Kelurahan
Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung
Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FENOMENA ORANG DEWASA MENUNDA-NUNDA
PERNIKAHAN (Studi Kasus Dusun Purwodadi Kelurahan
Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung
Tengah)**

Nama : **ANGGUN SUSANTI**
NPM : 14116813
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0/39/In.28.2/D/PP.00.9/01/2019.

Skrripsi dengan Judul: FENOMENA ORANG DEWASA MENUNDA-NUNDA PERNIKAHAN (Studi Kasus Dusun Purwodadi Kelurahan kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: ANGGUN SUSANTI, NPM: 14116813, Jurusan: Ahwalus Syakhshiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/16 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Nency Dela Oktora, M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

FENOMENA ORANG DEWASA MENUNDA-NUNDA PERNIKAHAN

**(Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan
Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

Anggun Susanti

Perkawinan adalah perbuatan yang dianjurkan Allah dan Nabi untuk dilakukan oleh kaum muslim. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai 16 (enam belas) tahun. Di Indonesia usia lazim seseorang untuk menikah ialah pada usia dewasa sekitar 21-25 tahun. Pada masa dewasa ini adalah masa yang bagus untuk kehamilan bagi wanita dan masa seorang pria untuk bertanggung jawab dengan keluarganya untuk mencari nafkah. Pada usia tersebut organ reproduksi dapat berfungsi secara optimal. Sehingga di anjurkan pada masa dewasa ini untuk melakukan pernikahan dan pernikahan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini masih banyak pemuda dan pemudi Dusun Purwodadi yang belum mempersiapkan diri untuk menikah yang di sebut juga menunda pernikahan. Menunda perkawinan artinya mengundurkan waktu pelaksanaan akad yang harusnya dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan tetapi belum juga dilaksanakan oleh seseorang tersebut. Penelitian ini mengkaji dan menganalisa apa saja faktor-faktor yang orang dewasa menunda-nunda pernikahan di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena yang menyebabkan orang dewasa menunda-nunda pernikahan di Dusun Purwodadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau lapangan, dengan sifat penelitian diskriptif, sehingga menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan data yang dibutuhkan, dengan menggunakan metode analisis isi secara induktif. Analisis ini meliputi alasan atau faktor melakukan penundaan pernikahan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Faktor-faktor yang menjadi penundaan pernikahan memiliki persamaan dan perbedaan antara teori dan prakteknya. Persamaan praktek dengan teori terletak pada faktor finansial seperti masalah ekonomi, faktor psikologis seperti kesiapan mental dalam melangsungkan pernikahan, terutama yang memiliki rasa trauma akibat perceraian dalam rumah tangga, dan faktor biologis. Perbedaan antara praktek dan teori yaitu karena masih ingin menikmati masa kesendirian serta bebas bergaul dan meniti karir yang tidak sesuai dengan teori psikologi dan syariat Islam. Pernikahan bukan penghalang seseorang dalam meniti karir dan bergaul dengan siapapun, selama dalam batas wajar dan tidak melupakan tugas dan tanggung jawab setelah menikah.

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggun Susanti

NPM : 14116813

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019

Yang menyatakan,



ANGGUN SUSANTI

NPM. 14116813

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Dul Mukti dan Ibunda Eliyana, beliau kedua orang tua hebat yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, Terima kasih atas pengorbanan, nasehat dan do'a yang tiada hentinya yang telah kalian berikan kepadaku selama ini.
2. Nenek tercinta ibu Tasih yang sangat luar biasa membesarkanku dan menjagaku selama ini.
3. Bapak Drs. Hi. Musnad Rozin, MH dan Bapak Nawa Angkasa, SH. MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat yang saya sayangi Aina Yaa Siin Lie, Iis Nurul Ani, Munarsih S.H, Ratna Dewi Apriani, Istiyani yang selalu mendukung dan banyak membantu.
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, taufik dan Inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.


Penelitian skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program (S1) Jurusan Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Husnul Fatarib, Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Ibu Nur Hidayati, M.H selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH, selaku pembimbing I dan Bapak Nawa Angkasa, SH. MA, selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi. Tidak kalah pentignya, terimakasih kepada ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Januari 2019

Peneliti,


ANGGUN SUSANTI

NPM. 14116813

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Perkawinan.....	11
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Dasar Hukum perkawinan	14
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	17
B. Masa Dewasa	20
1. Pengertian Masa Dewasa Menurut psikologi.....	20
2. Pengertian Masa Dewasa Menurut Fuqoha.....	20
C. Faktor-faktor Orang Dewasa Menunda Pernikahan.....	24
1. Faktor Kesiapan Finansial	25
2. Faktor Psikologis	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah	35
B. Fenomena Penyebab Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan di Dusun Purwodadi	41
C. Analisa Fenomena Orang Dewasa Menunda-nuda Pernikahan	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Daftar Kepala Dusun Yang Pernah Memimpi	36
2. Jarak Tempuh Ke Pusat Pemerintahan	37
3. Jumlah Penduduk	38
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	39
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	40
7. Faktor-faktor Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat bimbingan
2. Surat Prasurvey
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Surat keterangan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Outline
8. Alat Pengumpul Data
9. Kartu Konsultasi Bimbingan
10. Foto Wawancara
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya roda kehidupan manusia, manusia dituntut untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan tahapan usia yang akan dialami individu tersebut. Tahapan usia yang akan di hadapi yaitu usia yang akan memasuki masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, menjadi tua hingga meninggal dunia. Pada masa dewasa seseorang biasanya telah menunjukkan kematangan jasmani dan rohani, pendirian yang tetap serta mampu untuk berdiri sendiri.¹

Gambaran psikis pada masa dewasa akan nampak pada kestabilan seseorang di dalam menentukan pandangan hidup atau agama yang harus di anutnya berdasarkan keyakinan yang di anggap benar dan di perlukan dalam hidupnya.² Secara umum masa dewasa ialah mereka yang berusia 20-40 tahun.³

Dewasa termasuk masa transisi baik transisi secara fisik, transisi intelektual dan transisi peran sosial. Pada masa transisi fisik biasanya orang dewasa mengalami peralihan dari masa remaja untuk memasuki masa tua.⁴ Pada masa intelektual individu ini mampu memecahkan masalah yang

¹ Samsunuwiyati Mar't, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 233

² Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 64

³ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT Grasindo, 2003), h. 3

⁴ *Ibid.*, h. 4

kompleks dengan kapasitas berfikir abstrak, logis dan rasional. Sedangkan pada masa transisi peran sosial mereka akan menindaklanjuti hubungan dengan lawan jenisnya, untuk segera menikah agar dapat membentuk dan memelihara kehidupan rumah tangga yang baru.⁵

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi setiap kaum muslim dalam kehidupannya, dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan kaumnya.⁶

Al-Qur'an telah memberikan aturan yang jelas dan tegas bagi yang belum dapat melangsungkan pernikahan yang terdapat pada surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁷

Ayat ini menjelaskan penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam. Ayat ini menjadi landasan membina rumah tangga melalui perkawinan. Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan hidup dan adanya perlindungan. Untuk mewujudkan ketenangan

⁵ *Ibid.*, h. 5

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.76

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaami Cipta Media, 2005),

dalam hidup bisa dengan cara saling mencintai dan saling mengasihi, dan diharapkan akan terlahir keturunan yang juga merasa tentram dan saling menyayangi.

Melalui sabdanya Rasulullah Saw memberikan perintah dengan beberapa cara, dengan perintah bersyarat seperti hadist Al-Bukhari, dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

Artinya: *Dari Anas Ibnu Malik: "hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaaknya ia kawin, karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampuhendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu". (Muttafah Alaih).*⁸

Hadits tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menikah serta memiliki manfaat sendiri. menikah merupakan pembentukan keluarga yang diperintahkan oleh agama, yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi manusia dari berbagai bentuk penyelewengan dalam pemenuhan kebutuhan seksual jika ia sudah mampu dalam berumah tangga. Jika belum mampu maka ia diharuskan untuk berpuasa, karena berpuasa dapat mengendalikan nafsu seseorang.⁹

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 ayat 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan

⁸ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), Cet 5, h. 8

⁹ Enizar, *Hadits Hukum Keluarga 1*, (Metro: STAIN Press, 2014), h. 108

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan bahwa “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahann, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹¹

Perkawinan adalah perbuatan yang dianjurkan Allah dan Nabi untuk dilakukan oleh kaum muslim. Bila seorang laki-laki merasa cocok untuk mengarungi kehidupan bersama seorang perempuan yang dicintainya, salah satu cara yang memenuhi kebutuhan alamiah manusia adalah melalui pernikahan. ”Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah.¹²

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinaan. Menurut bahasa Arab, “kemampuan” disebut *ahlunyang* berarti “layak dan pantas”. Selain itu para ulama mendefinisikan kemampuan itu dengan kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan syarak.¹³

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan calon suami istri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita

¹⁰ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1.

¹¹ Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), h. 115

¹² Ali Yusuf Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

¹³ Chuzainah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996) h. 68

untuk melaksanakan pernikahan, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu maka UU No.1 Tahun 1974 pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai 16 (enam belas) tahun.¹⁴

Usia lazim seseorang untuk menikah di berbagai wilayah Indonesia ialah pada usia dewasa sekitar 21-25 tahun. Pada masa dewasa ini adalah masa yang bagus untuk kehamilan bagi wanita dan masa seorang pria untuk bertanggung jawab dengan keluarganya untuk mencari nafkah. Pada usia tersebut organ reproduksi dapat berfungsi secara optimal. Sehingga di anjurkan pada masa dewasa ini untuk melakukan pernikahan dan pernikahan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia.

Dalam hal ini masih banyak orang dewasa yang belum mempersiapkan diri untuk menikah. Memang tidak ada batasan umur berapa seseorang harus sudah menikah, tetapi di zaman modern seperti ini jika seseorang tersebut umurnya sudah matang untuk menikah tetapi belum juga menikah hal tersebut menjadi hal yang tak lazim. Kasus seperti ini sudah banyak terjadi bahkan telah menjadi suatu fenomena.

Berdasarkan prasurvey penelitian di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah, bahwa masih banyak ditemukan penundaan perkawinan sedangkan umur mereka sudah cukup dewasa untuk melaksanakan perkawinan dan sudah mampu untuk

¹⁴ *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika.), h. 25

membangun rumah tangga. Fenomena penundaan perkawinan merupakan salah satu yang umum terjadi pada daerah-daerah tertentu, salah satunya di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kota Gajah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dusun Purwodadi karena pada umumnya masyarakat di sana kebanyakan menikah di bawah umur, tetapi ada beberapa yang belum juga melangsungkan pernikahan di usianya yang sudah dewasa atau usia produktif. Karena banyaknya angka penundaan pernikahan di Dusun tersebut sehingga peneliti ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seseorang belum juga merencanakan untuk melangsungkan pernikahan.

Hasil prasurvey menunjukkan bahwa faktor penundaan pernikahan seperti yang dikatakan oleh Bapak P yang berumur 30 tahun ada rasa takut tidak bisa mencukupi kebutuhan setelah menikah karena saya menyadari penghasilan saya saat ini memang cukup tapi saya masih merasa takut melihat disekeliling saya banyak yang gagal menikah karena faktor ekonomi.¹⁵

Hasil prasurvey kepada Bapak LH yang berumur 30 tahun, faktor yang menjadi penunda pernikahan yaitu belum adanya kesiapan untuk berumah tangga, dikarenakan masih ingin menikmati kesendirian. Beliau mengatakan jika sudah menikah tidak bisa bebas keluar untuk kumpul

¹⁵ Wawancara dengan Saudara Purnomo, Warga Desa Purwodadi, 1 Juli, *Mengenai Faktor Penundaan Pernikahan*, 2018

bersama teman-teman sebayanya seperti sekarang ini dan belum lagi diberatkan dengan biaya keperluan untuk menikah yang sangat besar.¹⁶

Maka dapat dipahami bahwa masyarakat di Dusun Purwodadi banyak yang menunda pernikahan karena merasa takut tidak bisa menyukupi kebutuhan keluarganya setelah iya menikah, padahal dalam Al-Qur'an bahwa ketika seorang sesorang sudah mampu menikah dan maampu membayar mahar niscaya Allah akan memberi riski dan kemudahan.

Untuk mengetahui lebih jelas apa saja yang menjadi faktor orang dewasa menunda pernikahan yang terjadi di masyarakat Dusun Purwodadi. Karena itu sangat menarik untuk dikaji sebagai pedoman. Maka peneliti akan menguraikan pembahasan mengenai faktor penundaan pernikahan tersebut dalam skripsi berjudul "Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan" (Studi Kasus Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang yang dipaparkan oleh peneliti, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu : Mengapa terjadi fenomena orang dewasa menunda-nunda pernikahan di Dusun Purwodadi dan ditinjau dari perspektif hukum Islam?

¹⁶ Wawancara dengan Saudara Kuswoyo, Warga Desa Purwodadi, 1 juli, *Mengenai Faktor Penundaan Pernikahan*, 2018

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena yang menyebabkan orang dewasa menunda-nunda pernikahan di Dusun Purwodadi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum islam pada khususnya.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat Dusun Purwodadi khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya, dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fenomena penyebab orang dewasa menunda-nunda pernikahan.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi yang telah lalu. Maka dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tijuan pustaka, Telaah Kepustakaan* atau kajian pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan sebelumnya.¹⁷

¹⁷ Zuhairi, *et al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), h. 39

Peneliti mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang dilakukan berada.¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga terlihat, dari mana sisi peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Maka kutipan hasil penelitian yang telah lalu diantaranya:

1. Skripsi Riyanti Gusjana Wati yang berjudul "*Faktor-faktor Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah Di Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)*".¹⁹ Dalam karya ilmiah ini memiliki kesimpulan, Dalam hukum Islam diperbolehkan menunda pernikahan apabila ada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dalam karya ilmiah ini faktor yang menjadi penyebab penunda pernikahan setelah khitbah yaitu faktor finansial, karena faktor tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu mengenai penundaan pernikahan, namun terdapat pula perbedaan yakni, penelitian Riyani Gusjana Wati berfokus pada penundaan pernikahan setelah melakukan khitbah, sedangkan penelitian

¹⁸ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, edisi revisi, Metro, 2013, h. 27

¹⁹ Riyanti Gusjana Wati, "*Faktor-faktor Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah Di Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)*", Skripsi Tahun 2016

yang dilakukan peneliti berfokus pada faktor penundaan pernikahan terhadap orang dewasa. Dalam hukum Islam diperbolehkan menunda pernikahan apabila ada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dalam karya ilmiah ini faktor yang menjadi penyebab penunda pernikahan setelah kitbah yaitu faktor finansial, karena faktor tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga.

2. Skripsi Ahmad Firman Hidayat yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)*".²⁰ Dalam karya ilmiah ini menjelaskan mengenai Adat Penundaan Perkawinan apabila salah satu keluarga ada yang meninggal dunia ditinjau dari hukum islam. Dalam hukum islam terdapat larangan menikah yang berkaitan dengan waktu, yaitu larangan untuk melakukan pernikahan ketika seseorang melakukan ihram, baik ihram haji, maupun ihram umrah dan pada masa iddah. Sebagian masyarakat Desa Ngumpul percaya bahwa jika ada salah satu keluarganya yang meninggal tidak boleh melangsungkan pernikahan karena akan berdampak negatife, dan harus ditunda sampe pergantian tahun yang selanjutnya.

Dalam penelitian yang akan di teliti memiliki perbedaan yaitu, jika penelitian Ahmad Firman Hidayat berfokus pada penundaan pernikahan terhadap adat jika anggota keluarga ada yang meninggal. Penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada penundaan perkawinan orang yang telah dewasa.

²⁰ Firman Hidayat, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ngumpu Kecamatan Jogoreto Kabupaten Jombang)*", Skripsi Tahun 2006

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²¹ Perkawinan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj.²² Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan di gunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).²³

Nikah menurut istilah berarti gabungan atau kumpulan. Nikah menurut istilah syara' ialah suatu akad transaksi yang mengandung penghalalan wathi' (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin.²⁴

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat 1 tentang Pokok-Pokok Perkawinan disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-3, 2003), h. 7

²² Amir Syariffudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3 2010), h. 73

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 7

²⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 1154

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang maha Esa”²⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan goliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.²⁶

Pasal tersebut menggambarkan bahwa perkawinan atau pernikahan ialah ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis serta membentu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta menghalalkan hubungan persetubuhan untuk mendapatkan keturunan dengan baik. Di samping itu pernikahan merupakan suatu anjuran yang di anjurkan Allah kepada manusia karena pernikahan itu merupakan ibadah.

Sedangkan menurut Fuqoha’ pernikahan secara umum diartikan akad zawaj yang artinya pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, Menurut tradisi manusia dan menurut syara’ adalah untuk menghalalkan sesuatu tersebut. Tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tinggi menurut syariat Islam. Tujuan tertinggi dalam perkawinan adalah memelihara regenerasi, memelihara

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.

²⁶ Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), h. 115

gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena cinta dan sayangnya dapat tersalurkan.²⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua pasang manusia yakni antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam tali perjanjian yang suci atas nama Allah, pernikahan juga suatu jalan yang paling efektif untuk menjaga kehormatan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang keji dan dosa-dosa besar seperti berzinah.

Perkawinan jelas merupakan sunnahtullah bagi manusia untuk melangsungkan kehidupannya dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta melaksanakannya merupakan ibadah. Menyegerakan pernikahan menjadikan seseorang mampu menjaga diri ('iffah), dan merendahkan diri dari pandangan-pandangan yang haram.

Adapun yang melakukan penundaan pernikahan hingga usia tua ia akan diliputi rasa kekhawatiran kemungkinan ia tidak mampu mendidik anak-anaknya karena semakin melemahnya organ badan seperti tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memperbanyak pemenuhan kebahagiaan bagi keluarga mereka.²⁸

Menurut bahasa menunda perkawinan artinya mengundurkan waktu pelaksanaan akad yang harusnya dilaksanakan pada waktu yang

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: kitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 36

²⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.6

telah ditentukan tetapi belum juga dilaksanakan oleh seseorang tersebut.²⁹ Jadi menunda pernikahan itu merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar untuk memperlambat dirinya dalam menjalin hubungan yang lebih serius dengan lawan jenisnya sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk memenuhi hak dan kewajibannya, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah, serta kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.³⁰

Perkawinan mempunyai landasan hukum yang kuat baik di dalam Al-qur'an dan sunah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menganjurkan perkawinan karena perkawinan merupakan jalan yang sangat efektif untuk

²⁹ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2010), h. 556

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakaha*, h. 43

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaami Cipta Media, 2005), h. 406

menjauhkan seseorang dari perbuatan yang tidak disukai Allah. Dengan perkawinan manusia akan merasa hidupnya tenang dan tentram, serta kasih sayang yang tulus sehingga menghasilkan keturunan yang baik pula. Selain terhindar dari perbuatan zinah, perkawinan juga sebagai pelengkap dari separuh agama seseorang.

Dalam sabdanya Rasulullah Saw memberikan perintah menikah yang berbunyi:

وَ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ نَا بَا لِبَا عَةٍ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: "تَزَجُّوا الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ" (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ)

Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: "Rasulullah Saw memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin .beliau bersabda: "Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat."³²

Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah memerintahkan bagi siapa saja untuk menikah, dan diharamkan bagi mereka yang mampu untuk menikah untuk menjauhi wanita dan lebih memilih untuk membujang. Selain itu Islam menganjurkan menikah untuk memperbanyak generasi-generasi Islam yang akan terus berjuang di jalan Allah.

Menikah termasuk sunnah yang paling mu'akkad karena menikah merupakan cara hidup para Nabi. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah mustahab (sunah).Tapi bisa berubah wajib

³² Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughul Marram*, h. 211

jika ada kekhawatiran terjerumus dalam perzinahan padahal kondisinya mampu untuk menikah. Karena zinah itu merupakan hal yang haram, sedangkan bila perkara haram hanya dapat di cegah dengan satu sarana, maka sarana tersebut menjadi wajib.³³

Perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama jika dilihat dari segi kondisi dan tujuan pelaksanaannya, maka pernikahan mempunyai lima akibat hukum yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

- a. Hukum nikah menjadi wajib, bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam hal-hal seperti berzinah maka wajiblah dia kawin, sebab untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.³⁴
- b. Hukum nikah menjadi sunah, apabila seseorang telah mampu membiayai rumah tangga dan sudah ada keinginan untuk berumah tangga, tetapi keinginan nikah tidak dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan zina (haram), maka sunnah baginya untuk menikah dan supaya lebih tenang lagi beribadah dan usaha. Jika sudah mampu sebaiknya menikah, karena agama Islam tidak membenarkan orang hidup seperti pendeta.³⁵
- c. Hukum menikah menjadi haram, bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga

³³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat, 2007), h. 599

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: Alma' Arif, 1998), h. 22

³⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 8-9

melaksanakan kewajiban seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.³⁶

- d. Hukum nikah menjadi makruh, bagi seseorang apabila ia tidak akan mampu menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu meuntutnya untuk hal itu, karena keadaan istri terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami-istri antara keduanya. Jika laki-laki mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami karena suatu proses ketaatan seperti menuntut ilmu, maka sangat makruh baginya untuk menikah.³⁷
- e. Hukum nikah menjadi mubah, bagi seseorang yang terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau alasan-alasan yang mengharamkannya untuk kawin.³⁸

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini dapat dicapai dengan sempurna jika tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan-tujuan itu adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan-tujuan yang utama tersebut. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah dengan sendirinya akan tercapai pula ketenangan, cinta, dan kasih sayang

³⁶ Tihamin, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 11

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, cet-1, 2013), h.208-209

³⁸ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 62

inilah yang dimaksud bahwa tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok atau utama tersebut.³⁹

Tanpa ada perkawinan manusia juga tidak akan bisa melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangan biakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan.⁴⁰ Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama, tujuan tersebut yakni:

a. Memelihara gen manusia

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa sehingga manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah.

b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh

Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sacral dan religius.

c. Nikah sebagai perisai diri manusia

Nikah dapat menjaga diri dan menjauhkan diri dari pelanggaran yang diharamkan oleh agama.⁴¹

³⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Acaademia + Tazzafa, 2013), h. 43

⁴⁰ Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet 1, 2013), h. 17-18

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwat, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 40- 41

d. Melawan hawa nafsu.

Nikah dapat menyalurkan hawa nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak serta mendidik mereka.⁴²

Dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴⁴

Hikmah yang dapat diambil dari uraian di atas hikmah pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, tetapi meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga baik dari segi lahiriah dan batiniah. Menikah berarti juga menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya serta dapat menjaga seseorang agak tidak terjatuh kedalam perbuatan yang tidak terhormat, karena hikmah nikah yang besar inilah, Islam sangat menganjurkan dan Nabi sangat melarang membujang.

⁴² *Ibid.* h. 42

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.

⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010),

B. Masa Dewasa

1. Pengertian Masa Dewasa Menurut Psikologi

Masa dewasa adalah masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Pada masa ini, seseorang dituntut untuk memulai kehidupannya memerankan peran ganda seperti peran sebagai suami/istri dan peran dalam dunia kerja (berkarir).⁴⁵

Secara fisik, seorang dewasa muda (*young adulthood*) menampilkan profil yang sempurna dalam arti bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek fisiologis telah mencapai posisi puncak. Memiliki daya tahan dan taraf kesehatan yang prima sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan tampak inisiatif, kreatif, energik, cepat dan proaktif.

Secara umum, mereka yang tergolong dewasa ialah mereka yang berusia 20-40 tahun.⁴⁶ Mereka yang menginjak tahap usia sekitar 25-40 tahun memiliki kecenderungan besar untuk hidup berumah tangga, kehidupan sosial yang lebih luas serta memikirkan masalah-masalah agama yang sejalan dengan latar belakang kehidupannya.

2. Pengertian Masa Dewasa Menurut Fuqoha

Baligh berasal dari bahasa Arab yang artinya sampai. Menurut istilah baligh berarti orang yang sudah sampai, cukup, dewasa umurnya

⁴⁵ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, cet-1, 2011), h. 246-247

⁴⁶ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008),

pada batas baligh. Jadi pengertian di atas lebih cenderung pada perkembangan biologis saja.⁴⁷

Dalam ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitife pada usia berapa seseorang dianggap dewasa.⁴⁸ Masa dewasa menurut fuqoha dimulai sejak baligh. Di antara tandanya ialah tumbuh rambut kemaluan. Saat itu seseorang sudah diperhitungkan amal perbuatannya layaknya orang dewasa dalam hukum, termasuk pembunuhan.⁴⁹

Menurut fuqoha, tanda-tanda baligh yang mudah dikenali adalah keluar air mani bagi anak lelaki, dan keluar darah haid bagi anak perempuan. Jika tanda tersebut tidak terlihat, anak dinilai baligh jika usinya telah mencapai 15 tahun berdasarkan hitungan kalender hijriyah. Saat itu, hukum-hukum yang berlaku bagi orang dewasa berlaku juga pada si anak.⁵⁰ Secara eksplisit, para fuqoha tidak sepakat terhadap batas usia pernikahan minimal perkawinan, tetapi mereka berpandangan bahwa balighnya seseorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya.⁵¹

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu dimulai sejak usia 15 tahun, masa kedewasaan untuk pria dan

⁴⁷ Abas Asyafah, *Proses Kehidupan Manusia dan Nilai Eksistensinya*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 50

⁴⁸ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT pustaka Firdaus, cet-2, 1996), h. 67

⁴⁹ Khalid Asy-syantut, *Mendidik Anak Laki-laki: Bagaimana Menyiapkan Generasi Islam Yang Unggul*, (Solo: Aqwam, cet-1, 2013), h. 49

⁵⁰ *Ibid.*, h. 50

⁵¹ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legalitas)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 62

wanita itu ditentukan oleh akal. Dengan akallah terjadinya taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.

Abu Hanifah berpendapat karena kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan dengan ketentuan dewasa menurut syarak ialah mimpi, karenanya mendasarkan hukum pada mimpi itu saja. mimpi tidak diharapkan lagi jika usia telah 18 tahun. Karenan itu ditetapkan bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.⁵²

Dalam surat al-Nisa ayat 6 dijelaskan kriteria usia baligh:

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ^ط

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*⁵³

Ayat di atas menjelaskan bahwa para Ulama sepakat ujian yang dimaksud adalah dalam soal pengelolaan harta, dengan memberi yang diuji itu sedikit harta sebagai modal. Jika dia berhasil memelihara dan mengembangkannya, maka ia dianggap telah lulus ujian tersebut dan sudah terbukti kemampuannya dan pintar dalam mengelola harta

⁵² Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT pustaka Firdaus, cet-2, 1996), h. 70

⁵³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaami Cipta Media, h.

tersebut, wali berkewajiban menyerahkan harta miliknya itu kepadanya.⁵⁴

Pintar dalam ayat di atas terdapat dalam kata *ar-rusy*.⁵⁵

Dalam hal ini wali tidak lagi berhak untuk menahan harta seseorang yang pintar dan dapat mengelola hartanya. Maka jelaslah kata *ar-rusy* dalam ayat di atas seseorang yang berhak menerima hartanya jika sudah baligh, baligh yang dimaksud yaitu yang sudah pintar dan mampu dalam mengelola hartanya.⁵⁶ Dalam terminologi Islam, orang yang sudah akil baligh berarti sudah menjadi "*mukallaf*", yaitu orang yang dibebani hukum dan harus mempertanggung jawabkan hal-hal yang yang diperbuatnya serta tidak bisa menyandarkan kepada orang lain.⁵⁷

Menurut sebagian fuqoha, ketentuan baligh maupun dewasa bukanlah persoalan yang dapat dijadikan seseorang itu boleh tidaknya untuk melakukan perkawinan.⁵⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan masa dewasa adalah masa yang paling sulit bagi individu karena pada masa ini seseorang dituntut untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orangtua dan berusaha untuk dapat mandiri dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai orang dewasa, serta telah siap menerima kedudukannya dimasyarakat dengan orang dewasa lainnya. Dalam Islam masa dewasa tidak hanya dilihat dari usia tapi dilihat dari tanda-tanda yang telah terjadi pada diri seseorang

⁵⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. 1 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 333

⁵⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 452

⁵⁶ Ibid., h.455

⁵⁷ Abas Asyafah, *Proses Kehidupan Manusia dan Nilai Eksistensialnya*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 51

⁵⁸ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat*, h. 62

seperti keluar mani pada laki-laki dan haid pada perempuan, selain itu seseorang dikatakan dewasa apabila dia telah pintar dan mampu dalam mengolah hartanya tersebut.

C. Faktor-faktor Orang Dewasa Menunda Pernikahan.

Masa dewasa dikatakan sebagai masa yang sulit dan bermasalah. Hal ini dikarenakan seseorang harus mengadakan penyesuaian dengan peran barunya (perkawinan dan pekerjaan).⁵⁹

Kita tentu mengharapkan agar orang Islam tidak menjatuhkan diri pada jurang kemaksiatan, menuruti hawa nafsunya dan mengikuti nafsu setan, sehingga terjerumus pada suatu perbuatan dosa besar. Pada diri para pemuda terdapat sifat kemudaan, jiwa dan pikiran yang menyala-nyala untuk mengikuti nafsunya, dan mendorong keras untuk memenuhinya tanpa memikirkan efek negatifnya. Sudah banyak pemuda yang mengikuti hawa nafsunya dan memenuhi kenikmatan dunia semata.ia menjatuhkan diri pada dosa dan kemaksiatan yang dapat mengakibatkan kehancuran.⁶⁰

Menyegerakan pernikahan menjadikan seseorang mampu menjaga diri (*iffah*), merendahkan pandangan dari hal-hal haram, memungkinkan untuk mendidik anak-anak dan mempersiapkan mereka dengan baik untuk kehidupan masa depan mereka.

Adapun menunda pernikahan hingga usia tua, ia akan diliputi rasa kekawatiran, kemungkinan dia tidak akan mampu memenuhi kehidupan

⁵⁹ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, cet-1, 2011), h. 247

⁶⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga: Pedoman Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, Cet 1, 2010), h. 5

mereka dan memperbanyak pemenuhan kebahagiaan bagi keluarga mereka.⁶¹ Adapun yang dapat menjadi faktor-faktor penundaan perkawinan antara lain adalah:

1. Faktor Kesiapan Finansial

Dalam hal ini pekerjaan dan kondisi materi lainnya dalam mempersiapkan menuju perkawinan, hendaknya diingat apakah sudah menyelesaikan pendidikan dan apakah sudah mendapatkan pekerjaan sebagai sumber nafkah. Melihat pada zaman sekarang kebutuhan semakin banyak dan faktor sandang, pangan dan papan merupakan suatu kebutuhan yang pokok. Sebab suatu perkawinan tidak hanya bisa bertahan hanya dengan ikatan cinta kasih sayang saja bila tidak ada materi sebagai pendukungnya. Adapun kebutuhan materi sifatnya relative di sesuaikan dengan kemampuan dan tingkat sosial ekonomi masing-masing pihak.⁶²

Uang dan kurangnya uang memiliki pengaruh yang kuat terhadap penyesuaian diri orang dewasa dengan perkawinan. Dewasa ini, banyak sebagian istri yang tersinggung karena tidak dapat mengedalikan uang yang ia gunakan untuk melangsungkan kehidupan keluarga dan merasa sulit untuk melangsungkan kehidupan keluarga dan mereka merasa kesulitan untuk menyesuaikan dengan pendapatan suaminya setelah

⁶¹*Ibid.*, h. 6

⁶² Mufidah Ch, Psikologi Keluarga., h. 121

terbiasa dengan gaya hidup yang dengan mudah membelanjakan uang sesuka hatinya.⁶³

Uang sering menjadi masalah pokok dalam rumah tangga, bukan hanya meributkan kekurangannya, mereka yang sudah berkecukupan hidupnya pun kerap menjadi konflik bila penghasilan suami lebih rendah dari penghasilan istri dan ada saja cara yang dilakukan suami untuk menjaga harga dirinya di hadapan istri.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam kehidupan berkeluarga, faktor ekonomi merupakan faktor yang penting sehingga seseorang yang merasa dirinya belum mampu dari segi financial lebih memilih untuk menunda pernikahan.

2. Faktor Psikologis (Kesiapan Mental)

Berkeluarga berarti bersatunya dua individu yang mempunyai pribadi, karakter, latar belakang karakter, latar belakang keluarga dan latar belakang pendidikan, serta sikap yang berbeda. Oleh sebab itu, harus adanya penyesuaian diri dengan lingkungan dan tanggung jawab baru, serta siap menerima orang lain.⁶⁵

Aspek psikologis dalam hal ini meliputi beberapa hal yakni:

- a. Kepribadian, dalam hal ini aspek kepribadian sangat penting agar masing-masing pasangan dapat menyesuaikan diri. kematangan

⁶³ Herawati Mansur dan Temu Budiarti, Psikologi Ibu., h. 98

⁶⁴ Elissiti, Man's Essential Promblems: Rahasia Kehidupan Pria, (Curiosita: KDT , 2004), h. 51

⁶⁵ Bastaman, H.D, *Integerasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h. 98

kepribadian menjadi faktor utama dalam perkawinan. Pasangan yang memiliki kepribadian matang dapat saling memberikan kebutuhan efeksi (kebutuhan akan rasa kasih sayang) yang merupakan suatu hal yang penting dalam keharmonisan keluarga.

- b. Pendidikan dan tingkat kecerdasan sangat diperlukan dalam mencari pasangan, latar belakang pendidikan agama juga perlu di pertimbangkan, di samping pengetahuan agama yang dimiliki oleh masing-masing pasangan.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, penundaan perkawinan boleh dilakukan karena faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan perkawinan. Diantara faktor-faktor tersebut yang paling menonjol untuk melakukan penundaan perkawinan ialah faktor kesiapan mental, karena kesiapan mental merupakan salah satu bekal yang sangat menentukan seseorang dalam berumah tangga, karena dalam berumah tangga akan banyak masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.⁶⁷

Sering terjadi di masyarakat, menikah tanpa persiapan mental, meskipun secara finansial cukup, belum menjadi jaminan rumah tangga menjadi harmonis. Kematangan mental tidak selalu mengikuti kematangan usia, namun semakin bertambahnya usia seseorang semakin bertambah pula kematangan mental emosional, maupun spiritual

⁶⁶ Herawati Mansur dan Temu Budiarti, Psikologi Ibu., h. 96

⁶⁷ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 110

seseorang. Untuk itu kesiapan seseorang sangat penting untuk menjadi pertimbangan kapan seseorang siap untuk menikah.⁶⁸

Selain faktor kesiapan mental, faktor finansial juga menjadi faktor terjadinya penundaan perkawinan. Karena dalam melakukan resepsi pernikahan membutuhkan biaya yang sangat besar, belum lagi kebutuhan setelah menikah sehingga adanya rasa takut tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi keinginan istri dan anaknya kelak. Di dalam Al-Qur'at An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*⁶⁹

Ayat di atas menjelaskan jika mereka sudah mampu kawin tetapi merasa tidak mampu (miskin), Allah akan mencukupinya dengan memberi sifat selalu merasa cukup dan Allah akan mencukupi rizkinya. Namun rizki yang Allah berikan bukan berarti seseorang hanya duduk diam menunggu rizki itu datang, namun semua rizki yang Allah janjikan harus melalui usaha yang gigih untuk mendapatkannya.

Allah telah menciptakan manusia dengan akal budi lainnya yang berbeda dengan makhluk lain, sehingga manusia dianjurkan untuk selalu

⁶⁸ Ibid., h. 111

⁶⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaami Cipta Media, 2005), h. 282

berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga janji allah dalam memberikan rizki akan datang dengan mudah jika orang tersebut bersungguh-sungguh dalam usahanya untuk menjemput rizki yang telah Allah janjikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif peneliti.⁷⁰

Pendapat lain mengatakan Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, masyarakat.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas penelitian lapangan yaitu penelitian yang di lakukan secara langsung oleh peneliti kepada kelompok masyarakat pada lokasi tersebut. Dalam hal ini yang akan diteliti yaitu Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan (Study Kasus di Dusun Purwodadi Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah).

⁷⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96

⁷¹ Husaini Usman, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. Ke-V, 2004), h. 4

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dan populasi keadaan tertentu.⁷²

Dalam penulisan ini, hal tersebut dtunjukkan untuk dapat memaparkan fenomena penundaan perkawinan yang telah terjadi di masyarakat tesebut kemudian dianalisis apakah peraktek penundaan pernikahan tesebut sesuai atau tidak dengan hukum islam.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada punggumpul data. Sedangkan yang dijadikan sumber data primer yaitu tokoh Agama, tokoh masyarkat dan pelaku penundaan pernikahan, di Dusun Purwodadi, yang paham tentang masalah yang akan diteliti. Untuk masyarakat ditetapkan dengan menggunakan tehnik propoitive sampling, artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya.⁷³ Pertimbangan yang

⁷² Sumadi Suryabrata, *Metedologi penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafito Persada, 2012), h. 75

⁷³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuaitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 54

ditetapkan peneliti adalah masyarakat yang melakukan penundaan perkawinan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku tentang *subjek matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami oleh peneliti bahwa, Sumber data sekunder juga diharapkan sebagai sumber data penunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansi dengan penelitian

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah gabungan antara kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan peneliti menggunakan buku-buku, dokumen, yang berkaitan dengan penelitian peneliti, sedangkan dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan dua metode yaitu sebagai berikut:

1. Metode Wawancara atau *Inteview*.

Wawancara adalah tehnik pengumpul data melalui proses tanya jawab lisan yang secara langsung dilakukan satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban datang dari pihak

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 6.

yang diwawancarai atau responden dan jawaban-jawaban dicatat atau rekam.⁷⁵

Teknik wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah *interview* bebas terpimpin yaitu peneliti membawa kerangka pertanyaan yang akan disajikan.⁷⁶ Dalam hal ini wawancara atau interview yang menjadi informan adalah tokoh agama orang, masyarakat orang, serta pelaku penundaan pernikahan.

2. Metode Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.⁷⁷ Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, prasasti, notulen dan lain sebagainya. Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.⁷⁸

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang mudah dibaca. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis *kualitatif*, yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari data *statistik* dan

⁷⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 105.

⁷⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 233

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 236

⁷⁸ .Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 123.

hitungan-hitungan lainnya.⁷⁹ Pola pikir yang digunakan yaitu pola pikir *induktif*. Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat.

Dengan metode tersebut maka peneliti akan dapat memberikan kesimpulan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan orang dewasa menunda-nunda pernikahan.

⁷⁹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian Kualitatif*, Alih Bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Mutaqien, cet Ke 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Dusun Purwodadi

Dusun Purwodadi terletak di Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Awalnya Dusun Purwodadi menyatu dengan Dusun Bangunrejo. Pada masa itu kepala kampung masih dijabat oleh Bapak Dhulah Sajuri, lalu pada tahun 1955 dipecah menjadi Bangunrejo Timur. Pada waktu itu dipimpin oleh seorang Dukoh (sesepuh Desa) yang bernama Bapak Gimani.

Semula tanah di daerah sekitar ini masih berupa hutan belantara dan milik perorangan, yaitu milik Ki Santang yang dibeli oleh YAPETA. Para petuah menyebutnya tanah BRN (*Biro Reonalisasi*) yaitu tanah yang di tempati oleh para pejuang pada tahun 1945 (*Veteren*). Barulah pada tahun 1958 purwodadi dipecah menjadi dusun I yang dipimpin oleh seorang ketua dusun yang bernama Bapak Joyorejo.

Pemerintah Desa menjadikan daerah ini sebagai lahan pertanian, karna banyaknya lahan kosong dan tanahnya yang gembur membuat tanaman subur sehingga banyak yang menjadikan sebagian tanah mereka untuk area persawahan dan perkebunan serta sebagai mata pencaharian mereka. Pada saat itu datanglah transmigrasi asal Jawa Tengah sejumlah 120 Kepala Keluarga (KK), yang meliputi 360 jiwa yang ingin menempati

dusun purwodadi. Barulah pada tahun 1974-1975 mengalami pemekaran Desa Kotagajah dan merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Kotagajah tersebut hingga sampai pada saat sekarang ini.⁸⁰ Adapun Kepala Dusun yang pernah memimpin dusun tersebut sehingga dusun tersebut menjadi dusun yang maju dan sejahtera adalah:

Tabel. 4.1
Daftar Kepala Dusun yang Pernah Memimpin
di Dusun Purwodadi

No	Nama Kepala Dusun	Tahun Memimpin
1	Joyorejo	1958-1960
2	Podo	1960-1965
3	Lasdi	1964-1965
4	Jamiyat Atmorejo	1965-1974
5	Katiren	1974-1976
6	Wares	1976-1987
7	Tuiman	1987-2000
8	Komarudin	2000-2010
9	Sukadim	2010-2015
10	Samsuardi	2015- s/d sekarang

Sumber: Dokumentasi

2. Kondisi geografis Dusun Purwodadi

a. Letak dan Luas Wilayah

Dusun Purwodadi terbentuk dengan luas wilayah 55,9 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Dusun Kauman

Sebelah Selatan : Dusun Sukoharjo

Sebelah Barat : Dusun Bangun Rejo

Sebelah Timur : Dusun Purworejo

⁸⁰Bapak Sijam Sesepeh Dusun Purwodadi, Tanggal 8-12-2018

Adapun letak wilayah kepusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar Jarak Tempuh ke Pusat Pemerintahan

No	Pemerintahan	Jarak
1	Pemerintahan Kecamatan	3 Km
2	Pemerintahan Kabupaten/Kota	10 Km
3	Pemerintahan Provinsi	17 Km

Sumber: Dokumentasi

b. Iklim

Iklim Dusun Purwodadi, sebagaimana di Dusun-dusun lain di Daerah Indonesia yang memiliki iklim kemarau dan penghujan , hal tersebut tentu berpengaruh pada pola tanam dan tanah di Desa Dusun Purwodadi Kecamatan Kotagajah.⁸¹

3. Kondisi Demografi Dusun Purwodadi

Dari segi etnis penduduk Dusun Purwodadi bersifat heterogen yaitu terdiri dari etnis Lampung dan Jawa yang kebanyakan berasal dari Jawa. Jumlah penduduk Dusun Purwodadi semakin bertambah dan karena tingginya jumlah angka kelahiran dan sedikit jumlah angka kematian pada setiap tahunnya.⁸²

Adapun jumlah penduduk dan jenis kelamin yang ada di Dusun Purwodadi adalah sebagai berikut:

⁸¹ Bapak Sarto Selaku Tokoh Masyarakat Dusun Purwodadi, Tanggal 8-12-2018

⁸² Ibu Sikem Selaku Tokoh Masyarakat Dusun Purwodadi, Tanggal 8-12-2018

Table 4.3
Jumlah Penduduk Dusun Purwodadi berdasarkan Usia

No	Usia	Tahun	
		2016	2017
1	0-12 bulan	63 jiwa	78 jiwa
2	>1-5 tahun	94 jiwa	103 jiwa
3	>5-7 tahun	107 jiwa	95 jiwa
4	>7- 15 tahun	249 jiwa	232 jiwa
5	>15-56 tahun	495 jiwa	509 jiwa
6	>56 tahun	658 tahun	63 jiwa
JUMLAH		1063 jiwa	1080 jiwa

Sumber: Dokumentasi

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Dusun Purwodadi Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2016	425 jiwa	638 jiwa	1063 jiwa
2	2017	432 jiwa	648 jiwa	1080 jiwa

Sumber: Dokumentasi

Dalam tabel 3 dan tabel 4 di atas terlihat bahwa jumlah penduduk semakin bertambah setiap tahunnya, terlihat jelas jumlah penduduk berdasarkan usia paling banyak terdapat diusia >15-56 tahun yakni mencapai 509 jiwa hingga tahun 2017, sedangkan dilihat berdasarkan jenis kelamin lebih banyak pada jenis kelamin perempuan yakni 648 jiwa hingga tahun 2017.⁸³

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan Dusun Purwodadi adalah sebagai berikut:

⁸³ Dokumentasi Data Monografi Dusun Purwodadi, Tanggal 8-12-2018

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Belum Bersekolah	145 Jiwa
2	PAUD	97 Jiwa
3	TK	151 Jiwa
4	SD	423 Jiwa
5	SMP	297 Jiwa
6	SMA	253 Jiwa
7	Perguruan tinggi	87 Jiwa
8	Tamat Pendidikan	690 Jiwa
Jumlah		2143

Berdasarkan tabel 5 di atas tingkat pendidikan di Dusun Purwodadi masih tergolong tinggi, jika dijumlahkan mencapai lebih dari 1000 jiwa. Pada tabel di atas terlihat angka pendidikan perguruan tinggi masih redah dan memiliki jumlah yang paling sedikit.⁸⁴

4. Keadaan sosial Keagamaan Masyarakat Dusun Purwodadi

Keadaan sosial agama pada Dusun Purwodadi ini bersifat majemuk karena beragaman agama yang dianut pada Dusun ini. Di Dusun ini mayoritas beragama Islam, tetapi dalam pergaulan dan sosialisasi di Dusun ini penuh dengan sikap toleransi antar agama dan selalu penuh dengan kedamaian tanpa membeda-bedakan agama satu dengan agama yang lainnya.

Di Dusun Purwodadi ini sosial keagamaannya dinilai sangat tinggi terlihat dengan adanya kegiatan keagamaan khususnya agama Islam, sering melakukan yasinan bapak-bapak setiap malam jum'at di Masjid

⁸⁴ Dokumentasi Data Monografi Dusun Purwodadi, Tanggal 8-12-2018

atau Mushola serta pengajian ibu-ibu rutin seminggu sekali pada setiap hari jum'at.⁸⁵

Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	1037 Jiwa
2	Kristen	23 Jiwa
3	Khatolik	-
4	Hindu	12 Jiwa
6	Budha	8 Jiwa
JUMLAH		2143 Jiwa

Sumber: Dokumentasi

Jadi, penduduk di Dusun Purwodadi ini mayoritas beragama Islam. Dan keadaan sosial beragama mereka cukup baik hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perselisihan antar masyarakat walaupun berbeda-beda agama, bahkan terlihat sekali dapat hidup saling berdampingan dan tolong menolong.

5. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Keadaan ekonomi di Dusun Purwodadi sangat beragam mulai dari pertanian, perdagangan, perkebunan, peternakan serta perikanan. Tetapi sebagian besar masyarakat Dusun Purwodadi bermata pencaharian sebagai petani.

⁸⁵ Bapak Samat Selaku Tokoh Agama Dusun Purwodadi, Tanggal 8-12-2012

6. Keadaan Sosial Budaya

Mayoritas penduduk Dusun Purwodadi bersuku Jawa, penggunaan adat Jawa disana masih sangat kental di tambah lagi mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga setiap adanya permasalahan yang terjadi pada Dusun tersebut masih diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.⁸⁶

B. Faktor-faktor Penyebab Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan di Dusun Purwodadi.

Fenomena dapat yaitu kenyataan, kejadian atau hal-hal yang dapat dilihat oleh pancra indra. Biasanya fenomena terjadi disemua tempat yang bisa diamati oleh manusia. Jadi fenomena dapat diartikan sebagai peristiwa yang tak lazim yang terjadi di masyarakat yang dapat dilihat dan diamati oleh manusia sehingga menarik untuk dikaji atau diteliti. Dengan demikian dapat dikemukakan faktor-faktor terjadinya fenomena yang mengakibatkan orang dewasa melakukan penundaan pernikahan.

Pernikahan merupakan sunnahtullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupannya. Pernikahan juga dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa seperti zina yang sangat di benci Allah, selain itu perkawinan juga dapat membuat seseorang menjadi tenang dalam menjalani kehidupannya dengan seseorang tanpa takut terjerumus dalam perbuatan dosa karna sudah adanya ikatan yang sah yaitu ikatan pernikahan.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Samsuwardi Kepala Dusun Puwodadi

Gambaran perkawinan yang ada di Dusun Purwodadi pada umumnya sama dengan masyarakat didaerah lainnya. Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 7, perkawinan dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.⁸⁷ Meskipun banyak yang melangsungkan pernikahan diusia muda sesuai dengan UU perkawinan, tetapi masih banyak pula yang belum melangsungkan pernikahan diusia dewasa yang membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi tetapi merupakan hal yang tak lazim bagi sebagian masyarakat yang paham tentang hukumnya melangsukan suatu pernikahan.

Mengacu pada perintah untuk melangsung pernikahan bagi seseorang yang sudah mampu secara psikologis agar menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh syariat Islam akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat Dusun Purwodadi masih banyak yang menunda pernikahan dengan alasan dan beberapa faktor.

Adapun faktor penundaan pernikahan dimasyarakat Dusun Purwodadi, maka untuk mendapatkan informasi apa saja faktor-faktor masyarakat Dusun Purwodadi menunda pernikahan, maka peneliti menggunakan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang bersedia dijadikan sebagai subyek yang berjumlah 10 responden yaitu Bapak Hj.Samat selaku tokoh agama di Dusun Purwodadi, Bapak Sarto dan selaku tokoh masyarakat, Bapak Andi Saputro, Bapak Purnomo, Bapak Udin, Bapak Aziz Catur, Bapak Lukman

⁸⁷*Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2007). h. 4

Hakim, Ibu Ita Yuliana, Ibu Retno Puspa Saroh, Ibu Ena Vitriana. Kemudian responden yang dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu sebagai berikut:

Pemaparan hasil wawancara dengan responden di atas selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

Sebelum kepada faktor-faktor penundaan pernikahan penting bagi peneliti untuk mengetahui sejauh mana pemahaman responden tentang pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hj. S. selaku tokoh agama pernikahan ikatan antara laki-laki dan seorang wanita menurut keyakinan serta syah menurut agama dan negara, serta menurut saya ketika seseorang sudah mampu dan takut akan terjerumusnya ke lembah perzinahan maka wajib baginya untuk melangsungkan pernikahan. Saya melihat masyarakat di Dusun Purwodadi masih banyak yang melakukan penundaan pernikahan, faktor utamanya yaitu akibat takut tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup setelah menikah, karena kebanyakan masyarakat di sini pekerjaannya masih serabutan.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas sesuai dengan hukum Islam bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Sehingga wajib hukumnya untuk melangsungkan pernikahan bagi siapapun yang telah mampu.

Wawancara dengan bapak S selaku tokoh masyarakat mengatakan sebagai berikut:

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Samat Tokoh Agama Dusun Purwodadi, Tanggal 8 Desember 2018

“Pernikahan merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan, tetapi masih banyak sekali pemuda pemudi di sini yang belum melangsungkan pernikahan. Kebanyak dari mereka merasa belum siap karna banyaknya biaya yang harus dikeluarkan saat akan menikah dan setelah menikah, hal ini menjadi suatu kekhawatiran terhadap keluarga mereka ”.⁸⁹

Berdasarkan ungkapan di atas dapat dipahami bahwa persiapan finansial sangatlah penting. Karena Dalam pernikahan wajib membayar mahar serta nafkah. Dalam hal ini untuk lebih jelasnya mengetahui apa yang menjadi faktor seseorang melakukan pernikahan peneliti melakukan wawancara dengan pelaku penundaan pernikahan kepada beberapa orang pelaku penundaan sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak AS berumur 29 tahun sebagai pelaku Penundaan pernikahan ia mengukapkan “Pernikahan adalah perjanjian yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di depan penghulu dan disaksikan oleh 2 orang saksi dan syah menurut agama serta negara. Saya menunda pernikahan karena saya merasa belum mampu memenuhi kebutuhan setelah menikah karena pekerjaan saya hanya sebagai buruh kuli bangunan, itu saja jika ada yang membutuhkan tenaga saya, jika tidak ya saya hanya dirumah mengurus hewan ternak tetangga.”⁹⁰

Mencermati apa yang diungkapkan oleh Bapak AS di atas bahwa penunda pernikahan yang ia lakukan takut setelah menikah kebutuhan

⁸⁹ Wawancara Dengan Bapak S Selaku Tokoh Masyarakat Dusun Purwodadi, Tanggal 8 Desember 2018

⁹⁰Wawancara dengan Bapak AS Sebagai Pelaku Penundaan Pernikahan di Dusun Purwodadi, Tanggal 8 Desember 2018

materinya tidak tercukupi melihat zaman sekarang itu mencari pekerjaan sangat lah tidak mudah.

Selain itu juga Ibu IY yang berusia 34 tahun selaku penundaan pernikahan mengatakan:

“Pernikahan adalah ikatan antara perempuan dan laki-laki kejenjang yang lebih serius. Saya menunda pernikahan karena belum mendapatkan pemuda yang pekerjaannya sesuai dengan kriteria saya, karena zaman sekarang segala sesuatunya mahal sehingga saya takut kebutuhan saya tidak dapat terpenuhi setelah saya menikah, selain itu pekerjaan saya yang hanya sebagai penjaga toko dipasar membuat saya sulit menemukan lelaki yang standar ekonomi atau pekerjaannya jauh lebih baik dari saya seperti yang saya harapkan”.⁹¹

Sedangkan wawancara dengan seorang perempuan bernama Ibu EV yang berusia 29 tahun selaku penundaan pernikahan, mengatakan:

“saya paham bahwa pernikahan merupakan sunah Rasul yang harus dijalankan oleh semua umat baik muslim dan non muslim, karena kesibukan saya sebagai pembantu rumah tangga membuat saya jarang memiliki kesempatan buat bertemu dengan lawan jenis saya, apalagi diusia yang sudah 28 tahun. Sehingga sulit mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan saya yaitu mampu memenuhi kebutuhan saya dan keluarga, agar saya tidak

⁹¹Wawancara dengan Ibu IY Sebagai Pelaku Penundaan Pernikahan, Tanggal 8 Desember 2018.

bekerja lagi nantinya setelah menikah dan fokus menjadi Ibu rumah tangga agar tercipta keluarga yang bahagia.⁹²

Berdasarkan ungkapan di atas dapat dipahami bahwa mereka takut setelah menikah kebutuhannya tidak dapat terpenuhi. Karena jika segala kebutuhan setelah menikah akan terpenuhi, maka akan membawa ketenangan dalam rumah tangga.

Berbeda dengan apa yang diungkap oleh Bapak AS. Ibu IY dan Ibu penundaan pernikahan yang dikemukakan oleh Ibu RPS berusia 30 tahun bahwa:

“Pernikahan adalah melakukan suatu akad ijab dan qobul untuk menghalalkan perbuatan yang haram menjadi halal. Penundaan yang saya lakukan karena kasus perceraian orangtua saya akibat faktor ekonomi yang pas-pasan, sehingga sering terjadi keributan dan ayah saya memilih pergi merantau dan tidak pernah kembali, hal itu membuat saya takut untuk menikah dan saya memilih meniti karir terlebih dahulu untuk memperbaiki ekonomi saya, sehingga mendapatkan pasangan yang ekonominya sepadan dengan saya”.⁹³

Bapak P juga sebagai pelaku penundaan pernikahan yang berusia 30 tahun mengatakan:

“Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, yang menyatukan 2 insan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Saat ini saya

⁹²Wawancara dengan Ibu EV Sebagai Pelaku Penundaan Pernikahan, Tanggal 7 Desember 2018

⁹³Wawancara dengan Ibu RPS Sebagai Pelaku Penundaan Pernikahan, Tanggal 8 Desember 2018

bekerja sebagai petani, saya menyadari penghasilan saya saat ini memang cukup, tapi saya belum siap melangsungkan pernikahan. Saya masih merasa takut untuk melangsungkan pernikahan melihat disekeliling saya banyak yang gagal menikah karena faktor ekonomi”⁹⁴.

Dari ungkapan Ibu RPS dan Bapak P, faktor ekonomi merupakan hal yang penting dalam rumah tangga, karena jika ekonomi memadahi maka keberhasilan dalam rumah tangga juga kemungkinan akan ada.

Hal berbeda juga dikatakan oleh Bapak LH yang menyatakan bahwa:

“pernikahan adalah suatu prosesi yang sakral dan tidak dapat sembarangan untuk melakukannya, sehingga memerlukan persiapan yang matang baik dari materi ataupun mental saya, dan juga dari calon pasangan yang harus siap pula. Memang usia saya sudah dikatakan tidak muda lagi, sudah 31 tahun, tetapi selama ini saya belum melaksanakan pernikahan karena saya masih ingin menikmati kesendirian dan menikmati hasil kerja keras saya sebagai karyawan PLN, karena jika sudah menikah tidak bisa bebas untuk kumpul bersama teman-teman dan menggunakan uang sesuka hati seperti sekarang ini dan saya belum merasatertarik dengan wanita yang pernah saya jumpai selama ini.”⁹⁵

Mencermati ungkapan dari Bapak LH di atas bahwasannya ketika ingin menikah harus benar-benar sudah siap baik dari segi psikologi, materi dan yang lainnya. Karena sebelum menikah mempertimbangkan serta berusaha

⁹⁴Wawancara dengan Bapak U Sebagai Pelaku Penundaan Pernikahan, Tanggal 7 Desember 2018

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu AR dan Bapak GF Sebagai Pelaku Penundaan Perkawinan, Tanggal 7 Desember 2018

memperoleh pasangan yang baik mampu meminimalisir kegagalan dalam berumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas diketahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penundaan pernikahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Daftar Nama dan faktor-faktor Penyebab Penundaan Pernikahan

No	Nama	Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan
1	Bapak AS	Kurangnya Faktor Finansial
2	Ibu IY	-Belum Menemukan Pasangan Yang Cocok -Takut Kebutuhan Ekonomi Setelah Menikah Tidak Terpenuhi
3	Ibu EV	-Kesibukan Meniti Karir -Belum Menemukan Jodoh -Takut Kebutuhan Ekonomi Tidak Terpenuhi
4	Ibu RPS	-Meniti Karir -Rasa Trauma Akibat Perceraian Orangtua
5	Bapak P	-Rasa Trauma akibat Kegagalan Rumah Tangga Yang dialami di sekitarnya.
6	Bapak LH	-Belum Tertarik Dengan Lawan Jenis -Ingin Menikmati Hasil Kerja Keras -Ingin Menikmati Kesendirian -Belum Adanya Kesiapan Mental

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas faktor utama penundaan pernikahan yang menyebabkan seseorang menunda pernikahan terletak pada faktor ekonomi (Finansial).

C. Analisa Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan

Setelah melakukan wawancara dengan sejumlah responden yang bersedia dijadikan subyek penelitian, diketahui bahwa faktor penundaan

pernikahan masyarakat di Dusun Purwodadi bervariasi. Perbedaan tersebut sesuai pemahaman responden terhadap faktor-faktor penundaan pernikahan

Adapun analisis yang dilakukan adalah melalui klasifikasi sebagai berikut :

Masyarakat Dusun Purwodadi sudah memahami serta mengetahui tentang pernikahan akan tetapi masih banyak masyarakat usia dewasa atau produktif yang melakukan penundaan pernikahan, padahal pernikahan merupakan sunnah Rasul kepada umatnya baik yang muslim maupun non muslim. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw dari Anas bin Malik ra yang telah dibahas di teori sebelumnya.

Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah memerintahkan bagi siapa saja untuk menikah dan melarang seseorang untuk tidak menikah, dan diharamkan bagi mereka yang mampu untuk menikah untuk menjauhi wanita dan lebih memilih untuk membujang. Selain itu Islam menganjurkan menikah untuk memperbanyak generasi-generasi Islam yang akan terus berjuang di jalan Allah. Di dalam Islam sebelum menikah mempertimbangkan dalam mencari pasangan hidup itu memang diperbolehkan.

Dari hasil wawancara peneliti pada masyarakat Dusun Purwodadi dapat dikatakan dilihat beberapa faktor menunda pernikahan diantaranya yakni:

faktor Finansial (kesiapan ekonomi) merupakan salah satu faktor utama seseorang melakukan penundaan pernikahan di Dusun Purwodadi

Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Berarti hal ini sesuai dengan teori psikologi dan hukum Islam.

Dalam psikologi, faktor ekonomi merupakan faktor penting dalam pernikahan. Keluarga yang mempunyai ekonomi yang kuat memiliki peluang yang kuat pula dalam mencapai kesejahteraan di banding dengan ekonomi yang lemah. Tetapi tidak bisa di pungkiri yang memiliki ekonomi yang lemah bisa juga mencapai kesejahteraan dengan usaha yang dilakukan.

Dalam hukum Islam diperbolehkan menunda pernikahan apabila ia tidak mampu menikah. Berdasarkan Al-qur'an surat An-Nur ayat 33, kesiapan finansial merupakan prasarat dalam mempersiapkan pernikahan seperti biaya menikah dan membayar mahar. Faktor finansial juga bukan hanya kebutuhan jangka pendek saja tetapi merupakan kebutuhan jangka panjang yaitu kebutuhan dalam kehidupan selama berumah tangga seperti sandang, pangan, dan papan. Sebab suatu perkawinan tidak bisa bertahan hanya dengan ikatan cinta dan kasih sayang saja bila tidak ada materi yang mendukungnya.

Apabila belum mampu dalam arti tidak mempunyai mahar nafkah yang akan diberikan, maka solusinya dengan cara menahan diri dari segala macam goda yang akan menimbulkan perbuatan dosa. Salah satunya dengan cara berpuasa, karena berpuasa dapat mengurangi syahwat dan menahan diri dari segala godaan, sedangkan apabila telah mampu dari segi finansial diharapkan agar segera melangsungkan pernikahan dan jangan takut apabila tidak terpenuhi segala sesuatunya setelah menikah karena Allah telah berjanji dalam al-Qur'an Surat An-nur ayat 32 setiap laki-laki dan perempuan lajang tersebut

dalam keadaan miskin, maka Allah memberikan jaminan akan memberikan karunianya yang maha luas. Sehingga, tidak perlu di takutkan bagi para lajang untuk dapat membina rumah tangga. Namun, rizki yang Allah janjikan tidak datang dengan sendirinya, tetapi melalui usaha yang gigih dan Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh.

Selain itu faktor psikologis (mental) merupakan faktor seseorang menunda pernikahan, hal tersebut sesuai dengan teori psikologis, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk menjaga kelangsungan dalam berumah tangga nantinya, karena menikah memiliki tanggung jawab baru sebagai suami istri.

Tidak hanya itu, tanpa persiapan mental yang baik, pernikahan akan mengalami kegagalan. Bukan hanya sandang, pangan, dan papan saja yang harus terpenuhi dalam berumah tangga, hak dan kewajiban suami istri perlu dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Untuk itu perlu mengetahui apa saja yang menjadi hak suami dan istri sesuai dengan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77, serta apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan suami terhadap istrinya dan begitu pula sebaliknya.

Dalam berumah tangga juga perlu memprioritaskan keluarga, mengurangi waktu bersama teman, menghargai perbedaan pendapat dalam keluarga, serta menyampingkan ego masing-masing, karena pemahan yang baik akan hak dan kewajiban dalam kehidupan pernikahan akan memberi kemudahan dan arah yang jelas dalam membina rumah tangga yang baik dan harmonis. Untuk itu kesiapan mental seseorang sangat penting untuk

mempertimbangkan kapan seseorang siap untuk melangsungkan pernikahan, ditambah lagi trauma perceraian yang dialami keluarga membuat pelaku penundaan perlu kesiapan mental dan materi yang matang.

Selain faktor finansial dan faktor psikologis (persiapan mental), faktor biologis juga menjadi faktor penundaan pernikahan yang dilakukan oleh pemuda pemudi Dusun Purwodadi. Dalam psikologi, padahal pasangan yang ideal untuk menikah dilihat dari segi umur yaitu 20-25 tahun, karena usia tersebut merupakan usia yang dewasa atau usia matang untuk berumah tangga. Walaupun batas usia baligh berakal dalam Islam belum berarti sudah matang, tetapi usia seseorang mempengaruhi tingkat kedewasaan dalam menjalin suatu komitmen dalam hubungan keluarga. Tetapi bagaimanapun suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang mentah baik fisik maupun mental emosional.

Sebaliknya dalam psikologi dan hukum Islam, faktor meniti karir dan ingin menikmati masa kesendiriannya, tidak dijadikan faktor penundaan pernikahan, karena dalam hal ini ketika seseorang terlalu memikirkan karir dan sibuk dengan egonya sendiri, ia akan lupa dengan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu untuk melangsungkan pernikahan. Sebab pada dasarnya seseorang itu tidak pernah merasa cukup. Di samping itu, pernikahan juga tidak akan menghalangi seseorang untuk dapat meraih kesuksesan, serta tidak menghalangi seseorang dalam bergaul dengan siapapun selama itu dalam batas wajar dan tidak merugikan satu sama lain.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku penundaan di Dusun Purwodadi kebanyakan pemuda pemudinya sudah memahami makna pernikahan tetapi masih melakukan penundaan pernikahan, penundaan yang dilakukan lebih cenderung kepada faktor finansial yaitu takut kebutuhannya tidak dapat terpenuhi. Karena jika kebutuhan dalam rumah tangga tercukupi maka akan menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis pula sehingga kegagalan dalam rumah tangga kemungkinan bisa saja tidak terjadi.

Dalam kajian teoritis ada beberapa faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan telah mengalami perkembangan dalam prakteknya, sehingga tidak sama persis dengan teori yang ada. Dalam kajian teoritis faktor yang dapat menjadi penundaan pernikahan adalah faktor finansial yang berkaitan dengan faktor ekonomi, kedua faktor inilah yang akan berpengaruh dalam pembentukan keluarga.

Demikian pula dengan para pemuda dan pemudinya yang masih meniti karir serta menikmati rasa kesendiriannya hingga mengabaikan masalah pernikahan tentu bukan alasan yang sesuai dengan teori psikologi dan syariat Islam. Sehingga dalam prakteknya selain faktor ekonomi dan faktor psikologis (Kesiapan mental) tersebut, ternyata faktor mengejar karir serta menikmati masa kesendiriannya dalam pergaulan merupakan faktor lain yang banyak dijadikan alasan bagi yang melakukan penundaan pernikahan. Belum memiliki ketertarikan dengan lawan jenis juga merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, bahwasannya Allah Menciptakan Manusia

Laki-laki dan Perempuan untuk berpasang-pasangan saling melengkapi untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak generasi-generasi Islam yang telah di syariatkan dalam Al-Qur'an surat Al-furqon ayat 74. faktor-faktor inilah yang yang membedakan antara kajian teoritis dengan perkembangan di era sekarang ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan skripsi ini dan menganalisa hasil penelitian dari lapangan dengan berdasarkan temuan hasil penelitian dan dalil-dalil yang ada maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Purwodadi telah memahami tentang definisi pernikahan, tetapi masih banyak yang belum juga melangsungkan pernikahan diusianya yang sudah cukup dewasa, dengan beberapa faktor.

Faktor-faktor yang menjadi penundaan pernikahan memiliki persamaan dan perbedaan antara teori dan prakteknya. Persamaan praktek dengan teori terletak pada faktor finansial seperti masalah ekonomi, faktor psikologis seperti kesiapan mental dalam melangsungkan pernikahan, terutama yang memiliki rasa trauma akibat perceraian dalam rumah tangga.

Perbedaan antara praktek dan teori yaitu karena masih ingin menikmati masa kesendirian serta bebas bergaul dan meniti karir yang tidak sesuai dengan teori psikologi dan syariat Islam. Pernikahan bukan penghalang seseorang dalam meniti karir dan bergaul dengan siapapun, selama dalam batas wajar dan tidak melupakan tugas dan tanggung jawab setelah menikah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dalam skripsi ini peneliti akan menyampaikan beberapa saran kajian tentang pernikahan. Agar pelaku penundaan pernikahan yang ada di Dusun Purwodadi untuk segera melangsungkan pernikahan, jangan menunda-nunda dengan berbagai alasan yang tidak di benarkan oleh syari'at agama. Karena pernikahan merupakan nikmat dari Allah agar terhindar dari segala perbuatan maksiat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas Asyafah. *Proses Kehidupan Manusia dan Nilai Eksistensialnya*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih Munakat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-3, 2003.
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat, 2007.
- Abdul Rohman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Agus Riyadi. *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Agoes Dariyanto. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Ali Yusuf Subki. *Fiqih Keluarga: Pedoman Keluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, Cet-1, 2010.
- Anselm Staruss dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Alih Bahasa Muhammad*
- Bastaman, H.D, *Integrasi Psikologi Dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989)
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebandi. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-1, 2013.
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2010.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT pustaka Firdaus, cet-2, 1996.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahsnya*. Bandung: PT. Syaami Cipta Media, 2005.

- Dedi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legalitas)*. Bandung: CV Pusaka Setia, 2011.
- Elissiti. *Man's Essential Promblems: Rahasia Kehidupan Pria*. Curiosita: KDT. 2004.
- Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Herawati Mansur dan Temu Budiarti. *Psikologi Ibu dan Anak Edisi 2*. Jakarta: Salemba Medika, 2014.
- Husaini Usman. *Metedologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. Ke-V, 2004.
- Ibnu Hajar Al-Asqallani. *Bulughul Marram*.
----- . *Terjemah Bulughul Marram*. Jogjakarta: Hikam Pustaka, cet 5. 2013.
- Khalid Asy-syantut. *Mendidik Anak Laki-laki: Bagaimana Menyiapkan Generasi Islam Yang Unggul*. Solo: Aqwam, cet-1, 2013.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Acaademia + Tazzafa, 2013
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Moh Roqib, “*Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-hak Anak*”, *STUDI GENDER & ANAK*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender Purwokerto dan penerbit YIN YAN), Volume 5 No.2 Juli-Desember 2011
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Ramayulis. *Psikologi Agama*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: Alma' Arif, 1998.
----- . *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, cet-1, 2013.
- Samsunuwiyati. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. edisi revisi, Metro, 2013.
- Sumadi Suryabrata. *Metedologi penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafito Persada, 2012.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi II, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Tihamin. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1*.
- Yudrik Jahja. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana, cet-1, 2011.
- Zainuddin Hamidy. *Shahih Bukhari*. Jakarta: PT Bumi Restu, Cet. Ke-13, 1992.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0446 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2018
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

04 Juni 2018

Kepada Yth:

1. Drs. Musnad Rozin, MH.
2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ANGGUN SUSANTI
NPM : 14116813
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ORANG DEWASA MENUNDA-NUNDA PERNIKAHAN (STUDI KASUS DESA PURWODADI KECAMATAN KOTA GAJAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1178/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANGGUN SUSANTI**
NPM : 14116813
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA PURWODADI KEC. KOTAGAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FENOMENA ORANG DEWASA MENUNDA PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA PURWODADI KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 03 Desember 2018



Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN KOTAGAJAH
DUSUN PURWODADI

Nomor : 010/001/PWD.A.VII.06.01/XII/2018

Lampiran : -

hal : **Surat Balasan Izin Research**

Kepada Yth.

Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan surat dari wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Metro Lampung Nomor 1178/In.28/D.1/TL.01/12/2018, perihal izin penelitian tertanggal 06 Desember 2018, maka dengan ini kami beritahukan bahwa:

Nama : Anggun Susanti
NPM : 14116813
Semester : 9 (Sembilan)
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Kami berikan izin untuk melakukan penelitian (*research*) dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir/Skripsi di Dusun Purwodadi Kecamatan Kotagajah.

Demikian surat ini kami buat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwodadi, 07 Desember 2018

Kepala Dusun Purwodadi



SAMSUWARDI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-01042/In.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Anggun Susanti
NPM : 14116813
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14116813.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Desember 2018
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

OUTLINE

FENOMENA ORANG DEWASA MENUNDA-NUNDA PERNIKAHAN (STUDI KASUS DUSUN PURWODADI KELURAHAN KOTAGAJAH KECAMATAN KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Dasar Hukum Perkawinan
 - 3. Tujuan dan Hukmah Perkawinan
- B. Masa Dewasa
 - 1. Pengertian Masa Dewasa Menurut Psikologi

2. Pengertian Masa Dewasa Menurut Fuqoha
- C. Faktor-faktor Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan
 1. Faktor Biologis
 2. Faktor Kesiapan Finansial
 3. Faktor Psikologis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Dusun Purwodadi
- B. Fenomena Penyebab Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan di Dusun Purwodadi
- C. Analisis Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan

BAB V PENUTUP


- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

METRO, 2018


Peneliti

Anggun Susanti
NPM. 14116813

Pembimbing I



Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 2000003 1 003

ALAT PENGUMPUL DATA PENELITIAN
FENOMENA ORANG DEWASA MENUNDA-NUNDA PERNIKAHAN
Studi Kasus Dusun Purwodadi Kotagajah Lampung Tengah

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Pelaku Penundaan Pernikahan.

- a. Berapakan usia saudara/i pada saat ini?
- b. Apakah saudara sudah memiliki calon istri/pasangan?
- c. Apa yang saudara/i ketahui tentang pernikahan?
- d. Adakan keinginan saudara/i untuk segera melangsungkan pernikahan? Jika belum, apa alasan saudara/i tidak menyegerakan pernikahan?
- e. Kapan saudara/i akan segera melaksanakan pernikahan?
- f. Apakah saudara/i masih duduk di bangku pendidikan/ sudah bekerja?
- g. Apakah pekerjaan saudara/i saat ini?
- h. Dimana saudra/i bekerja?
- i. Jika penghasilan saudara/i sudah cukup, apa penyebab saudara/i belum juga melangsungkan pernikahan?

2. Wawancara kepada Tokoh Agama Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Lampung Tengah?

- a. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang hukum perkawinan?
- b. Bolehkan seseorang menunda pernikahan jika hukumnya sudah jelas adanya?

c. Apa penyebab seseorang melakukan penundaan pernikahan?

3. Wawancara kepada warga masyarakat Dusun Purwodadi

Kelurahan Kotagajah Lampung Tengah?

a. Apa yang bapak /ibu/saudara/i ketahui tentang pernikahan?

b. Apakah bapak/ibu memiliki anak/saudara yang belum menikah?

c. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i mengenai masalah penundaan pernikahan padahal usia mereka sudah termasuk dewasa?

d. Apa penyebab mereka melakukan penundaan perkawinan?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah
2. Letak Geografis Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah
3. Data Monografi Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah

Metro, 2018

Peneliti



Anggun Susanti
NPM. 14116813

Pembimbing I



Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 2000003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Anggun Susanti**
NPM : 14116813

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 6/2018 /8	✓	<ul style="list-style-type: none">- BM, kerang mengungkapalay, dasar arkekeutuhan, dan aspekmanajemen perikanan- Pertanyaan penelitianadanya kerang- Tujuan: kerangmenyebarkan- Pengukuran hasilproduksi penelitian	Utay

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Anggun Susanti
NPM. 14116813




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : **Anggun Susanti**
NPM : 14116813


Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/3 2019	✓	See Bab 1.1 Kerangka ke Bab II.11	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003


Anggun Susanti
NPM. 14116813



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Anggun Susanti**
NPM : 14116813

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	- <i>Kerjasama perkawinan di lingkungan keluarga sebelum pendirian rumah sebelum melakukan pernikahan, di lingkungan keluarga harus sesuai dengan ketentuan di dalam rumah sebelum kerjanya melakukan pernikahan</i> - <i>Wajib, Sunat - dll.</i>	<i>Utami</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Anggun Susanti
NPM. 14116813



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Anggun Susanti**
NPM : 14116813

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/9 /2018		file Bab II.10 Konsultasikan ke PB I.	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Anggun Susanti
NPM. 14116813



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anggun Susanti
NPM : 14116813

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/10-2018	✓	<p>Bab I.</p> <ul style="list-style-type: none">- Prk ltr belalang opt 21 QS Rum, supra dikemukakan. Cmn penulisan nya.- Demikian pula dengan hadis. Prib-dari buku Imam Syulhoni atau Imam Muslim.- Hal 4. Kutipan Au Ang UU No. 1/74 sm komposisi hukum Islam belum memenuhi syarat ltr di terik. satu spasi	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Anggun Susanti
NPM. 14116813



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anggun Susanti
NPM : 14116813

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/10-2018	✓	<p>- Hasil pra survei nya. perlu dibenahi lagi.</p> <p>Ppt II</p> <p>- Masalah pengertis penerapan perimta- han</p> <p>- Hadits tentang perim- tah miterah diorrits yang ada nya.</p> <p>Ppt III</p> <p>- Pahami pengertis - sumber data primer dengan sumber data sekunder.</p> <p>Detail</p>	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Anggun Susanti
NPM. 14116813




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anggun Susanti
NPM : 14116813


Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/10-2018	L	ace pebailes pro - posal. Perkonupala - untile di semunokas. Rengheryi Ampians = nyo	 5-10-2018

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002


Anggun Susanti
NPM. 14116813



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anggun Susanti
NPM : 14116813

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/11.2018	✓	Ace Sub 1 & II Ace sub Ace. Logut kay APD -	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Anggun Susanti
NPM. 14116813




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anggun Susanti
NPM : 14116813


Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/11-2018	✓	all mt gene	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002


Anggun Susanti
NPM. 14116813



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anggun Susanti
NPM : 14116813

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/11/2018	✓	<p>Bab I</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada bab 1 harus di muat hasil surveying seperti opod.- Ada letak kata nama, petanyon penelitian, dan tujuan penelitian- penelitian tersebut harus di urutkan tgn. Tujuan dan permasalahan dan per bedan nursing dengan penelitian ini. <p>Bab.</p> <ul style="list-style-type: none">- Masalah pengata dan apa bulan, kupa pengata biologis up tgn, tgn. Ambil data dengan pengata ahli p / keadepan Co - tudok Rubean.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Anggun Susanti
NPM. 14116813



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anggun Susanti
NPM : 14116813

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/11 - 2018	✓	<p>- Kalimat konjungsi koreksi - Analisis pengantar, frasa penuntun perbandingan Parab III</p> <p>- Memahami simbol data primer dengan data ponnis. Denialis pada simbol & data sekunder dengan data sekunder Pembala</p>	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Anggun Susanti
NPM. 14116813



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anggun Susanti
NPM : 14116813

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/11.2018	✓	Ace Sub I & II Ace sub Ace. Logut Kay APP -	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Anggun Susanti
NPM. 14116813



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Anggun Susanti**
NPM : 14116813

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>See APD Konsultasi tentang ke PO I.</p> <hr/>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Anggun Susanti
NPM. 14116813




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anggun Susanti
NPM : 14116813

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/11/18	✓	Ace Bab W. U Konsultasi tentang ke PB 1.	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Anggun Susanti
NPM. 14116813



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anggun Susanti
NPM : 14116813

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Acc. APD	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Anggun Susanti
NPM. 14116813



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anggun Susanti
NPM : 14116813

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/12-2018	✓	Bab IV Tabel satu, supra & is- dengan dokumentasi, tabel 2, tabel 4 dan tabel V, tabel VI. Bab V. Kesimpulan dan saran kami seimbang. Pabada	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Anggun Susanti
NPM. 14116813



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kampus 15 A Ingguloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41607; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anggun Susanti
NPM : 14116813

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/12-2018	✓	Acc Bab IV 9/11 Pembongkaran masalah - dimunculkan masalah kembali ke masalah nya.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Anggun Susanti
NPM. 14116813

FOTO WAWANCARA







RIWAYAT HIDUP



Anggun Susanti dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 30 Agustus 1995, anak dari pasangan dari Bapak Dul Mukti dan Ibunda Eliyana.

Pendidikan penulis taman kanak-kanak di TK Abah Kauman Metro, kemudian melanjutkan sekolah dasar di SD Negeri 3 Metro sampai tahun 2007, lalu sekolah menengah pertama selama 3 tahun di Mts “Ikhlās Beramal” Metro Selatan hingga 2010. Sedang sekolah menengah pertama yang peneliti tempuh selama 3 tahun di SMK Negeri 2 Metro

sampai tahun 2013.

Pada tahun 2014 barulah peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal-Syakshiyah dimulai pada semester 1 TA. 2014/2015.